



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil ...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 171/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 172/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Nomor: 176/PP.04.1-BA/3204/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Iqbal Muhammad Chaniago	Laki-Laki	Kp. Pasung Kaler No. 39 Desa Katapang Kecamatan Katapang
Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;			
2.	Yayat Hidayat	Laki-Laki	Kp. Pamoyanan RT 04 RW 04 Desa Cikitu Kecamatan Pacet
Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;			

3. Raden ...

3.	Raden Agan Reagan Fahrudin	Laki-Laki	Kp. Lebakwangi RT 04 RW 02 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang
----	-------------------------------	-----------	--

Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan